

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 31 Mei 2022



TENTANG
**PERSETUJUAN HIBAH ATAS TANAH
ISLAMIC CENTER REMBANG**

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

PERSETUJUAN ATAS HIBAH ATAS TANAH ISLAMIC CENTER REMBANG

Hari : Selasa
Tanggal : 31 Mei 2022
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
1. Pembukaan;
 2. Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus membahas Hibah Atas Tanah Islamic Center;
 3. Persetujuan Hasil Kerja Panitia Khusus menjadi Persetujuan DPRD;
 4. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : H. SUPADI
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
1. Nama : NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP.
 2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 6 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 2 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 6 orang
Jumlah	<hr/> : 27 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 4 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 2 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 4 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 4 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 16 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. SUPADI

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat : Pimpinan dan anggota DPRD
Kabupaten Rembang
Yang saya hormati : Sekretaris DPRD beserta Staf.

Mengawali rapat paripurna, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana atas nikmat dan karunia-Nya pada hari ini Selasa tanggal 31 Mei 2022, kita dapat bertemu untuk melaksanakan rapat paripurna dalam rangka Persetujuan Hibah Atas Tanah Islamic Center Rembang. Rapat paripurna ini adalah tindak lanjut surat Bupati Nomor : 030/1226/2022 tanggal 4 Maret 2022 dan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah pada tanggal 28 April 2022.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Menurut laporan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari anggota DPRD sejumlah 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir rapat paripurna ini adalah sebanyak 27 orang. Keabsahan kuorum rapat paripurna ini tertuang pada Pasal 114 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, yaitu dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD.

Atas dasar jumlah fisik anggota yang hadir dan ketentuan yang berlaku, maka kuorum rapat paripurna ini telah terpenuhi. Untuk itu dengan mengucap “ **Bismillahirrohmanirrohim**” tepat pukul 12.20 WIB, rapat paripurna saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan yang berbahagia,

Perlu kami sampaikan kembali bahwa, melalui surat Nomor : 030/1226/2022 tanggal 4 Maret 2022, Bupati Rembang mengajukan permohonan persetujuan dari DPRD terhadap Tanah Islamic Center yang akan dihibahkan kepada PCNU Kabupaten Rembang. Tanah tersebut berlokasi di Desa Ngotet dan Desa Kabongan Kidul Kecamatan Rembang. Untuk memastikan tidak ada hal-hal yang diinginkan dikemudian hari, maka Rapat Pimpinan Gabungan dan rapat Badan Musyawarah pada tanggal 7 April 2022, merekomendasikan Hibah Atas Tanah Islamic Center dibahas oleh Panitia Khusus, yang selanjutnya dibentuk pada tanggal 18 April 2022 pada rapat paripurna dalam rangka Persetujuan Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan susunan acara pada rapat paripurna ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus membahas Hibah Atas Tanah Islamic Center;
3. Persetujuan Hasil Kerja Panitia Khusus menjadi Persetujuan DPRD;
4. Penutup.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Kita masuki acara kedua yaitu Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus membahas Hibah Atas Tanah Islamic Center.
Kepada Ketua Pansus atau yang mewakili, disilahkan.

===== LAPORAN HASIL KERJA PANSUS =====

Terimakasih Saudara Supadi atas laporannya.

➤ (*Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus membahas Hibah Atas Tanah Islamic Center terlampir*)

Rapat Dewan yang berbahagia,

Demikian tadi telah kita dengar bersama Laporan Hasil Kerja Pansus membahas Hibah Atas Tanah Islamic Center. Berdasarkan laporan Panitia Khusus, bahwa tanah yang dihibahkan kepada PCNU Kabupaten Rembang adalah sebagai penunjang program penyelenggaraan sarana pendidikan, dengan luasan yang diberikan sebagai berikut :

1. Tanah Islamic Center milik Pemerintah Kabupaten Rembang, yang terletak di Desa Ngotet Kecamatan Rembang seluas 22.791 M2 dengan nomor sertifikat HP 844, yang dihibahkan kepada PCNU adalah seluas 14.920 M2.
2. Tanah Islamic Center milik Pemerintah Kabupaten Rembang yang terletak di Desa Kabongan Kidul Kecamatan Rembang seluas 14.148 M2 dengan nomor sertifikat HP 845, yang dihibahkan kepada PCNU adalah seluas 9.148 M2.

Sebelum hasil kerja Pansus ini ditetapkan menjadi Persetujuan DPRD terhadap hibah tanah yang diberikan kepada PCNU Kabupaten Rembang, melalui forum rapat tertinggi ini, saya minta persetujuan secara lisan dari anggota yang hadir pada rapat paripurna ini.

“ Apakah Hasil Kerja Pansus dalam membahas Tanah Islamic Center yang dihibahkan kepada PCNU Kabupaten Rembang dapat disetujui?”

===== Setuju =====

Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui

(Ketuk palu kali)

Terimakasih Saudara-saudara atas persetujuannya.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Agenda rapat paripurna telah kita lalui, maka selesai sudah rapat paripurna ini. Kami atas nama pimpinan mengucapkan terimakasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas kekurangan dalam penyelenggaraan rapat paripurna ini.

Akhirnya dengan mengucap “ **Alhamdulillahirobbil’alamin**” pada pukul 12.35 WIB rapat paripurna saya nyatakan ditutup.


(Ketuk palu 3 kali)

Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam memimpin rapat hari ini.

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA ,



H. SUPADI

SEKRETARIS,



NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP

Pembina Tingkat I
NIP. 19730401 199303 1 002

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT PERSETUJUAN ATAS HIBAH TANAH ISLAMIC CENTER


HARI/TANGGAL : SELASA, 31 MEI 2022
 PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. SUPADI	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	SUMARDI	Anggota	4	
5	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	7	
8	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	8	
9	ABDUL ROUF	Anggota	9	
10	MUHAMMAD ANSHORI	Anggota	10	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
11	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	11	
12	MAHMUDI	Anggota	12	
13	ILYAS	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	15	
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	16	
17	SUPADI	Anggota	17	
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT			
19	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19	
20	SUSTIYONO	Anggota	20	
21	FRIDA IRIANI	Anggota	21	
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	22	
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota	23	
24	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota	24	
25	MASHADI, S.Pd, M.M.	Anggota	25	

FRAKSI PDI PERJUANGAN			
26	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	26
27	JASMANI	Anggota	27
28	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	28
29	WIDODO, S.H.	Anggota	29
30	ADI PURWOTO	Anggota	30
31	SUMARSIH	Anggota	31
FRAKSI DEMOKRAT HANURA			
32	H. GUNASIH, S.E	Anggota	32
33	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	33
34	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	34
35	MOH NUR HASAN, S.H.M.H.	Anggota	35
36	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	36
37	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.	Anggota	37
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA			
38	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	38
39	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	39
40	AGUS SUTRISNO	Anggota	40
41	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	41
42	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	42
43	ANJAR KRISNIWAN, S.T.	Anggota	43
44	BASIRUN	Anggota	44
45	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	45

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

L A P O R A N

**PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
PEMBAHASAN HIBAH TANAH ISLAMIC CENTER REMBANG**

I. Dasar

Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang dibentuk dan melaksanakan tugas berdasarkan pada :

1. Surat Bupati Rembang Nomor :030/1226/2022 tanggal 4 Maret 2022, perihal Permohonan Persetujuan Hibah Tanah Islamic Center Rembang.
2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 7 April 2022, pembentukan Panitia Khusus dalam rangka membahas hibah tanah Islamic Center Rembang.
3. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang Dalam Membahas Hibah Atas Tanah Islamic Center Rembang, dengan susunan keanggotaan dan tugas Panitia Khusus Hibah Tanah Islamic Center Rembang sebagai berikut :

Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Hibah Tanah Islamic Center Rembang DPRD Kabupaten Rembang meliputi:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. H.MOH NUR HASAN, S.H.M.H | KETUA |
| 2. Drs. H.M. SUBAWOTO | WAKIL KETUA |
| 3. SUMARDI | ANGGOTA |
| 4. ABDUL ROUF | ANGGOTA |
| 5. SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI, S.Pd | ANGGOTA |
| 6. NASIRUDIN, S.Si | ANGGOTA |
| 7. H. SUPADI | ANGGOTA |
| 8. KHAMID, S.E. | ANGGOTA |
| 9. YATIN ABDUL ZAENAL | ANGGOTA |
| 10. DONNY KURIAWAN, S.E., M.M | ANGGOTA |

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| 11. WIDODO, S.H. | ANGGOTA |
| 12. AGUS PURNAWAN YULIANTO, A. Md | ANGGOTA |
| 13. AGUS SUTRISNO | ANGGOTA |
| 14. ANJAR KRISNIAWAN, S.T. | ANGGOTA |
| 15. BASIRUN | ANGGOTA |

Tugas :

Panitia Khusus bertugas membahas Hibah Tanah Islamic Center Rembang.

II. Pelaksanaan

- Hari : Kamis
Tanggal : 12 Mei 2022
Tempat : Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
Dihadiri : Pimpinan dan Anggota Pansus Khusus Hibah Atas Tanah Islamic Center DPRD Kabupaten Rembang, Sekretaris Daerah Kab. Rembang, DPPKAD, Bagian Hukum Setda Rembang, PC NU Kab. Rembang dan Ketua – ketua MWC NU Kab. Rembang.

III. Hasil Pembahasan

Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang telah melakukan pembahasan hibah tanah Islamic Center Rembang, dengan informasi dan data dukung dari BPPKAD serta pertimbangan sebagai berikut :

A. Data Dukung

1. Surat PCNU Nomor PC.11.09/91/A.I/I/2019 tanggal 6 Januari 2019 perihal Permohonan Hibah Tanah, dalam rangka implementasi program pokok pengembangan organisasi Nahdaltul Ulama PCNU Kabupaten Rembang mengajukan permohonan 3 hektar tanah yang terletak di Jalan Pemuda KM 2 Rembang, bahwa Bupati memerintahkan untuk disediakan sebagian tanah di lingkungan gedung haji.
2. Nota Dinas nomor 028/2042/2019 tanggal 3 September 2019 perihal Kajian Permohonan Hibah tanah dari PCNU Kab. Rembang, bahwa Bupati Rembang bersedia menyerahkan tanah Islamic Center Rembang melalui proses sesuai tata cara hibah.
3. Tanah yang akan dihibahkan kepada PCNU seluas 24.068 M² yang berlokasi di Jalan pemuda KM 2 Rembang, status tanah milik Pemerintah Kabupaten Rembang dengan identitas tanah sebagai berikut :
 - a. Tanah Bangunan Kantor terletak di Desa Ngotet Rembang, luas 22.791 M², nomor sertifikat HP 844, terdapat bangunan Masjid dan sebagian Madrasah Diniyah dan SMK YPI.

- b. Tanah Lapangan Sepak Bola terletak di Desa Kabongan Kidul Rembang, luas 14.148 M², nomor sertifikat HP 845, terdapat bangunan Kantor Bazda, Gedung Haji dan sebagian SMK YPI.
4. Temuan BPK LHP tahun 2016 Nomor 109/LHP/BPK/XVIII.SMG/10/2017 tanggal 25 Oktober 2017 terdapat temuan tanah digunakan oleh Pihak yang tidak berhak.

B. Kajian Persetujuan Hibah

Pertimbangan Hibah Islamic Center Rembang :

a. Aspek Teknis

- 1) Eksisting tanah milik Pemkab. Rembang terletak di Jalan Pemuda KM 2 Rembang yang akan dihibahkan, saat ini telah berdiri bangunan Masjid, Kantor Bazda, Gedung Haji, Madrasah Diniyah dan SMK YPI.
- 2) Tanah beserta bangunan tersebut telah berfungsi dengan baik untuk kegiatan di bidang pendidikan, sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
- 3) PCNU berkomitmen untuk bersinergi dengan lembaga/organisasi pengelola bangunan dimaksud.

b. Aspek Ekonomis

Tanah milik Pemkab. Rembang yang terletak di Jalan Pemuda KM 2 Rembang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi yaitu pemanfaatan aset yang optimal akan memberikan multiplier efek bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi saat ini, tanah tersebut tidak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

c. Aspek Yuridis

Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Perda kab. Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perbup Rembang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah :

- 1) Pasal 54 ayat (2) PP No 27 Tahun 2014, Pasal 56 ayat (2) Perda No 1/2018, Pasal 329 ayat (2) Perbup No 23/2018, berbunyi Pemindahtanganan dilakukan dengan cara hibah.
- 2) Pasal 55 ayat (2) PP No 27 Tahun 2014, dan Pasal 331 ayat (1) Perbup No 23/2018, berbunyi Pemindahtanganan

barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk:

- a. tanah dan/atau bangunan; atau
- b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

3) Pasal 68 ayat (1) dan (2) PP No 27 Tahun 2014, dan Pasal 68 ayat (1) dan (2) Perda No 1/2018 berbunyi :

(1) Hibah Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat nonkomersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. bukan merupakan barang rahasia negara;
- b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
- c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.

C. Kesimpulan

Luasan Tanah Islamic Center Rembang milik Pemkab Rembang yang akan dihibahkan kepada PCNU adalah seluas 24.068 M² yang terdapat pada 2 sertifikat tanah terbagi masing-masing sebagai berikut:

1. Sertifikat No. HP 844 dengan luas 22.791 M², tanah yang akan dihibahkan seluas 14.920 M² lokasi di Desa Ngotet Rembang (terdapat bangunan Masjid dan sebagian Madrasah Diniyah dan SMK YPI).
2. Sertifikat No. HP 845 dengan luas 14.148 M², tanah yang akan dihibahkan seluas 9.148 M² lokasi di Desa Kabongan Kidul Rembang (terdapat Kantor Bazda, Gedung Haji dan sebagian SMK YPI).

Hibah tanah Islamic Center kepada PC NU Kabupaten Rembang akan dipergunakan sebagai penunjang program pokok penyelenggaraan sarana pendidikan.

IV. Penutup

Demikian Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Hibah Tanah Islamic Center Rembang yang selanjutnya sebagai bahan rekomendasi Keputusan DPRD.

Rembang, 31 Mei 2022


PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATENREMBANG

Ketua,



H. MOH NUR HASAN, S.H.M.H

Wakil Ketua,



Drs. H.M. SUBAWOTO